



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS MONITORING TINDAK LANJUT HASIL RAPAT PLENO
MINGGUAN MELALUI SISTEM PENCATATAN TERINTEGRASI PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa rapat pleno mingguan merupakan forum pengambilan keputusan kolektif kolegial di lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang menghasilkan kebijakan dan penugasan yang wajib ditindaklanjuti secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk menjamin keterpaduan data, konsistensi dokumentasi, serta pengendalian pelaksanaan tindak lanjut hasil rapat pleno mingguan, diperlukan suatu mekanisme monitoring yang dilaksanakan melalui sistem pencatatan terintegrasi;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan monitoring, keteraturan pengelolaan data, serta kesinambungan pengendalian tindak lanjut hasil rapat pleno mingguan, dipandang perlu menetapkan Penanggung Jawab (PIC) yang secara khusus melaksanakan pengelolaan dan monitoring melalui sistem pencatatan terintegrasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penunjukan Petugas Monitoring Tindak Lanjut Hasil Rapat Pleno Mingguan Melalui Sistem Pencatatan Terintegrasi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan Kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUSTUKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MONITORING TINDAK LANJUT HASIL RAPAT PLENO MINGGUAN MELALUI SISTEM PENCATATAN TERINTEGRASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

KESATU : Menetapkan Tim Penanggung Jawab (PIC) Monitoring Tindak Lanjut Hasil Rapat Pleno Mingguan Melalui Sistem Pencatatan Terintegrasi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, yang terdiri atas:

1. PIC Pengisian Spreadsheet Monitoring

Tugas dan Wewenang:

- a. Menginput hasil keputusan rapat pleno mingguan ke dalam spreadsheet monitoring terintegrasi;

- b. Menyusun struktur data monitoring berdasarkan unit kerja/divisi penanggung jawab;
 - c. Melakukan pembaruan data secara berkala dan berkelanjutan;
 - d. Menjaga ketepatan, kelengkapan, dan konsistensi data; dan
 - e. Mengelola arsip digital data monitoring sebagai dokumen resmi organisasi.
2. PIC Monitoring Tindak Lanjut
- Tugas dan Wewenang:
- a. Melakukan pemantauan aktif terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil rapat pleno mingguan;
 - b. Melakukan koordinasi dan konfirmasi kepada divisi/unit kerja penanggung jawab tindak lanjut;
 - c. Melakukan validasi data progres tindak lanjut bersama PIC pengisian spreadsheet monitoring;
 - d. Mengidentifikasi kendala, hambatan, dan risiko keterlambatan pelaksanaan tindak lanjut;
 - e. Menyusun bahan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut untuk rapat pleno berikutnya.
3. PIC Pelaporan Hasil Monitoring
- a. Menghimpun seluruh data hasil monitoring berdasarkan sistem pencatatan terintegrasi;
 - b. Menyusun laporan monitoring tindak lanjut rapat pleno secara periodik dan terstruktur;
 - c. Menyajikan laporan monitoring dalam bentuk ringkasan eksekutif dan laporan teknis;
 - d. Menyampaikan laporan hasil monitoring kepada pimpinan dan forum rapat pleno;
 - e. Menyimpan dan mendokumentasikan laporan sebagai dokumen resmi kelembagaan.

KEDUA : Menetapkan bahwa ketiga PIC sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bekerja secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam satu sistem monitoring tindak lanjut.

- KETIGA : Menetapkan bahwa seluruh divisi/unit kerja wajib memberikan data, informasi, dan konfirmasi progres tindak lanjut secara akurat dan tepat waktu kepada Tim PIC Monitoring.
- KEEMPAT : Menetapkan bahwa hasil monitoring menjadi dasar evaluasi kinerja, pengendalian pelaksanaan program/kegiatan, serta bahan pengambilan keputusan pimpinan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

PRINS LIBERTY PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 20 TAHUN 2026
 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS
 MONITORING TINDAK LANJUT HASIL
 RAPAT PLENO MINGGUAN MELALUI
 SISTEM PENCATATAN TERINTEGRASI
 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KUTAI
 KARTANEGARA

PETUGAS MONITORING TINDAK LANJUT HASIL RAPAT PLENO MINGGUAN
 MELALUI SISTEM PENCATATAN TERINTEGRASI PADA SEKRETARIAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I.	PIC Input		
1.	Kasmira Azra	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Pengisian spreadsheet monitoring / pencatatan data
2.	Cici Oktaviani Ningrum	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat. Dan Sumber Daya Manusia	Pengisian spreadsheet monitoring / pencatatan data
3.	Ruroh Monikasari	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pengisian spreadsheet monitoring / pencatatan data
4.	Nurmala Viani Dwi Rahayu	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Pengisian spreadsheet monitoring / pencatatan data
II.	PIC Monitoring		
1.	Fajar Saputra	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
2	Sepriana	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut
3.	Sri Ramadhaningsih	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut
4.	Waris	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut
III.	PIC Laporan		
1.	Diana Hijri Nursyahbani	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Penyusunan dan penyampaian laporan hasil monitoring

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

PRINS LIBERTY PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih